PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT SOECHI LINES Tbk

Nomor : 253.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 30-12-2020 (tiga puluh Desember dua ribu dua puluh). ----------

-Pukul 11.10 WIB (sebelas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat). ----------

-Hadir dihadapan saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : ----------

-Nyonya PAULA MARLINA, lahir di Medan, pada tanggal 14-09-1976 (empat belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Permata Hijau F III/59, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------
3174055409760001; ----------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur demikian ---------
mewakili Direksi, yang telah mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 18-12-2020 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh), nomor 129, dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT SOECHI LINES Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan berkantor pusat di Sahid Sudirman Center, Lantai 51, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 86, Karet Tengsin, Tanah Abang (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan IRMA BONITA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Pusat, tertanggal 30-06-2015 (tiga puluh Juni dua ribu lima belas), nomor 70, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 13-10-2015 (tiga belas Oktober dua ribu lima belas), nomor ----------
AHU-AH.01.03-0971920; ----------
-bertalian dengan :----------
-akta yang dibuat dihadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, tertanggal 31-05-2017 (tiga puluh satu Mei dua ribu tujuh belas), nomor 101, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 02-06-2017 (dua Juni dua ribu tujuh belas), nomor AHU-0011921.AH.01.02.TAHUN 2017; ----------
-akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal 28-02-2019 (dua puluh delapan Februari dua ribu sembilan belas), nomor 150, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 14-03-2019 (empat belas Maret dua ribu sembilan belas), nomor ----------
AHU-0014116.AH.01.02.TAHUN 2019.----------
-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----------
-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu -----
menerangkan : ----------
-Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18-12-2020 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh), bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya Lantai 2 Ruang Puri Putri Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 86 Jakarta Pusat, pukul 16.15 WIB (enam belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 16.35 WIB (enam belas lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Barat), ----------
Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "RAPAT"), yang dituangkan dalam Akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 18-12-2020 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh), nomor 129. ----------
-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan EDY SUGITO selaku Komisaris Independen

yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; ----------

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan pasar modal yang berlaku; ----------

Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta untuk itu Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : ----------

a. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara RAPAT kepada -- Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 14-10-2020 (empat belas Oktober dua ribu dua puluh); ----------

b. Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan -------- RAPAT telah dilakukan pada tanggal 21-10-2020 (dua puluh satu Oktober dua ribu dua puluh), melalui media : ----------

   -Iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu surat kabar International Media; ----------

   -Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan; ----------

c. Pemanggilan untuk RAPAT dilakukan pada tanggal 05-11-2020 (lima --------- November dua ribu dua puluh) melalui media yang sama dengan ---------- Pengumuman RAPAT; ----------

d. Ralat Pemanggilan untuk RAPAT dilakukan pada tanggal 26-11-2020 (dua--- puluh enam November dua ribu dua puluh)melalui media yang sama dengan Pengumuman dan Pemanggilan RAPAT. ----------

-Bahwa saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah ---------- 5.760.119.130 (lima miliar tujuh ratus enam puluh juta seratus sembilan belas ribu seratus tiga puluh) saham atau mewakili 81,6% (delapan puluh satu koma

enam persen) dari 7.059.000.000 (tujuh miliar lima puluh sembilan juta) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 huruf a dan ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 88 ayat 1 UUPT juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a dan Pasal 42 huruf a POJK 15/2020, telah dipenuhi; ----------

-Bahwa dalam RAPAT telah mengambil keputusan di antaranya keputusan mengenai perubahan susunan Direksi Perseroan serta perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan, yang hendak dituangkan dalam akta ini; ----------

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka Penghadap --- dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, ---------- menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan, sebagai berikut : --------

Keputusan mata acara pertama : ----------

1. Menerima pengunduran diri Tuan LIEM JOE HOO sebagai Direktur ---------- (Independen) Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota ------- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya RAPAT sampai --- dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), adalah sebagai berikut : ----------

   Direksi : ----------

   Direktur Utama : Tuan GO DARMADI;----------

   Direktur : Nyonya PAULA MARLINA;----------

   Direktur : Tuan PIETERS ADYANA UTOMO; ----------

   Dewan Komisaris : ----------

   Komisaris Utama : Tuan PAULUS UTOMO; ----------

   Komisaris : Tuan JOHANES UTOMO;----------

   Komisaris Independen : Tuan EDY SUGITO;----------

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi ----- Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan -----

segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan ----- tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak-pihak terkait, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan ---------- perundang-undangan yang berlaku. ----------

Keputusan mata acara ketiga : ----------

1. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan -- untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020, POJK Nomor 16/POJK.04/2020, dan POJK Nomor 14/POJK.04/2019. ----------
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik ---------- sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk ---------- melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan ------ keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk --------- merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali Anggaran Dasar ------- Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk selanjutnya --------- memberitahukan kepada pihak-pihak terkait, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut ---- sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

-Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan mata acara ketiga tersebut, --------- penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut -------- di atas, dengan ini menyatakan menyusun dan menyatakan kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi ---- sebagai berikut : ----------

----------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN----------

---------- Pasal 1 ----------

1. Perseroan terbatas ini bernama PT SOECHI LINES Tbk. ----------
(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat. ----------
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, ---
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia ----------
sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. ----------

---------- **JANGKA WAKTU** ----------

---------- **Pasal 2** ----------

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. ----------

---------- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**----------

---------- **Pasal 3** ----------

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah: ----------
-Berusaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya -----
serta aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis. ----------
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan -------
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: ----------
   i. Kegiatan usaha utama: ----------
      a. Menjalankan usaha aktivitas konsultasi manajemen lainnya;-
      b. Menjalankan usaha aktivitas konsultasi bisnis dan broker-----
         bisnis; ----------
   ii. Kegiatan usaha penunjang: ----------
      -Menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan mendukung -
      bidang usaha kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan --
      peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

---------- **MODAL** ----------

---------- **Pasal 4** ----------

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp2.300.000.000.000,00 (dua -----

triliun tiga ratus miliar Rupiah) terbagi atas 23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah). ----------

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar----- 30,69% (tiga puluh koma enam sembilan persen) atau ---------- 7.059.000.000 (tujuh miliar lima puluh sembilan juta) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp705.900.000.000,00 (tujuh ratus lima miliar sembilan ratus juta Rupiah) oleh para pemegang saham.--------

3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh --------- Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan --------- dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya --- disingkat "RUPS"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran ------- Dasar, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) ------- tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan peraturan ---------- perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa---- Efek di Republik Indonesia, sepanjang pengeluaran saham tersebut tidak dengan harga di bawah harga nominal.----------

4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa -- benda berwujud maupun tidak berwujud dengan ketentuan sebagai berikut: ----------
   a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan ------- kepada publik; ----------
   b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung -- dengan rencana penggunaan dana; ----------
   c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh --- penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk ----------

selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; ----------

d. memperoleh persetujuan RUPS; ----------

e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal ---------- dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; ----------

f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio --- saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, ----- maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam --------- Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa -------- akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa ----- pengecualian; ----------

g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada ------ Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; ----------

-dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----------

5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat ------ Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang ----- dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada

tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah seimbang dengan pemilikan saham pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini; ----------

b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan ---------- diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan --- dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan ------ peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; ----------

c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan ----- tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan ---------- perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang -------- berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; ----------

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan ------ dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; ----------

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak -- diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;----------

f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya ---- penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak ---- yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang ----- sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;------

g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak ------ Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham ------- sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur -------- mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka : --

(a) perbaikan posisi keuangan; ----------

(b) selain perbaikan posisi keuangan; ----------

(c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen ------- Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi ----- menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen ------ Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas ---- lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal. ----------

-yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; ----------
Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak -------
Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (9) ---------
Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.----------

h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat ---
Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya. ----------

6. Ketentuan yang termuat dalam ayat (3), (4) dan (5) Pasal ini ----------
secara mutatis-mutandis juga berlaku dalam hal modal dasar ---------
ditingkatkan dan diikuti penempatan saham lebih lanjut. ----------

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang---
Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi ----------
berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui ------
pengeluaran Efek tersebut.----------

8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya----------
penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban

Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. ----------

9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan - dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari ---- modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: ----------
   a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal --- dasar; ----------
   b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia; ----------
   c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi -- paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf b Pasal ini; ----------
   d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud --- dalam ayat (9) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat (9) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi; ----------
   e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) -------- huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf d Pasal ini. ----------

10. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal ------- dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang ------

mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus ----- persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas ---------- pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. ----------

---------- **SAHAM** ----------

---------- **Pasal 5** ----------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham ------- atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham. ----------
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nominal atau tanpa -- nilai nominal. ----------
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai-------- denqan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ------
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hokum---------- sebagai pemilik satu saham, satu saham memberikan satu hak suara. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau orang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. ----------
5. Selama ketentuan tersebut di atas belum dilaksanakan, para---------- pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ---------- ditangguhkan. ----------
6. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif ---

pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. ----------

7. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi---- sehelai surat saham. ----------

8. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.----------

9. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan ------- 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang ------- saham.----------

10. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:----------
    a. nama dan alamat pemegang saham;----------
    b. nomor surat saham;----------
    c. nilai nominal saham; ----------
    d. tanggal pengeluaran surat saham. ----------

11. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: -
    a. nama dan alamat pemegang saham;----------
    b. nomor surat kolektif saham;----------
    c. nomor surat saham dan jumlah saham; ----------
    d. nilai nominal saham; ----------
    e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;----------
    f. Lain-lain yang dianggap perlu oleh Perseroan dan diharuskan---- oleh peraturan perundang-undangan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku. ----------

12. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai------ dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan seorang anggota Dewan Komisaris, yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan.----------

13. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ----------
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis. ----------

14. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham ----
yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan: ----------
a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----
atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan; ----------
b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; ----------
c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; ----------
d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi ------
tertulis; ----------
e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; ----------
f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan ----
konfirmasi tertulis. ----------

15. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada ------
Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan. ----------

16. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik

Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT di Republik Indonesia.----------

17. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat dijaminkan -------- dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT. ----------

---------- **PENGGANTI SURAT SAHAM** ----------

---------- **Pasal 6** ----------

1. Dalam hal surat saham rusak, lusuh atau usang atau tidak dapat ------- dipakai lagi, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -
   a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut yang dilakukan dengan cara permintaan tertulis; dan ----------
   b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.----------
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah ----- memberikan penggantian surat saham. ----------
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut --- dapat dilakukan jika: ----------
   a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut yang dilakukan dengan cara permintaan tertulis;----------
   b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari ---------- Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;----------
   c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -------- memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan----------
   d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah --

diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.----------

4. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham; Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.----------
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham -- pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang ---------- terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia tempat Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Republik ------ Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan. ----------
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ---- ayat (6) Pasal ini mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.----------

--------- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**----------

---------- **Pasal 7** ----------

1. Direksi Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang -- Saham dan Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 50, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 116 UUPT serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.----------
2. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan -------- tempat tinggalnya kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan

kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. ----------

3. Perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi --- dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar.----------

4. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham -- termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, ---------- pemindahtanganan, pengagunan dengan gadai atau fidusia dan bentuk jaminan lain yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham tersebut dicatatkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. ----------

----------**PENITIPAN KOLEKTIF**----------

---------- **Pasal 8** ----------

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -- Penyelesaian dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.----------

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau ---------- Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian --------

merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. ----------

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis --------- kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham. ----------
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.----------
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau ----- Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening Efek sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. -
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan-- dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. ----------
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan -----

Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. ----------

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan ----- Kolektif apabila dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.----------

10. Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan ----- Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut. ----------

11. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam -- RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau namanya tercatat sebagai pemegang sub rekening Efek dalam rekening Efek milik Bank Kustodian atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.----------

12. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar - pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening kepada Perseroan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dilakukan untuk didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan dalam rangka penyelenggaraan RUPS yang bersangkutan. ----------

13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam ------

RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. ----------

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak-- lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang Efek pada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek tersebut. ----------

15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak-- lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.----------

16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah

saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut.----------

---------- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**----------

---------- **Pasal 9** ----------

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat. ----------
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan -- hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan dokumen lain-lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. ----------
3. Akta pemindahan hak atau dokumen lain-lain sebagaimana ---------- dimaksudkan dalam ayat (2) harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya atau aslinya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan

bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat. ----------

4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan --------- Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.----------
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua -- ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.----------
6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar --------- Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan; Catatan itu harus ditandatangani oleh Direksi atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi.---
7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan-alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.----------
8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas ------ saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan ketentuan mengenai saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di Indonesia.----------
9. Daftar pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja -------

Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.----------

10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena --------- kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan bukti haknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut; Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.----------

11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran ------- Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat (10) dari pasal ini.----------

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **Pasal 10**----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah:----------
   a. RUPS tahunan; ----------
   b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa. ----------
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu ------- RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. ----------
3. RUPS tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) --

bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. ----------

4. Dalam RUPS tahunan: ----------
   a. Direksi menyampaikan: ----------
      -laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; ----------
      -laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS. ----------
   b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. ----------
   c. Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. ----------
   d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara ---------- sebagaimana mestinya dalam RUPS tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. ----------
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan ---- oleh RUPS tahunan memberikan pelunasan dan pembebasan jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. ----------
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UUPT serta peraturan OJK. ----------
7. RUPS diselenggarakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan ------- peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS Emiten dan Perusahaan Terbuka, khususnya UUPT dan peraturan OJK. ----------
8. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu --

pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan: ----------

a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik ("e-RUPS"), - yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga --------- Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau ---- pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau ----------

b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan ------- kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; ----------

-dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan --------- pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar ---------- penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang ------ disediakan oleh Perseroan; ----------

-dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ------- berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -

9. a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama --- mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau ----------

b. Dewan Komisaris; ----------

-dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. ----------

10. Permintaan tersebut pada ayat (9) Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. ----------

11. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang ---------- disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris. ---

12. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada -- ayat (9) Pasal ini, harus : ----------

i. dilakukan dengan itikad baik; ----------

ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ----------

iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; --

iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus ---------- diputuskan dalam RUPS; dan ----------

v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan - Anggaran Dasar. ----------

13. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang ---- saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari --------- terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS ---------- sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini, diterima Direksi. -----

14. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan - surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini. ----------

15. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS ---------- sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: ----------

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ---- saham yang tidak diselenggarakan; dan ----------

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.----------

16. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana ------ dimaksud pada ayat (15) Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali

permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris. ----------

17. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----- pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (16) Pasal ini, diterima Dewan Komisaris. ----------

18. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara - RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini. -------

19. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman ---------- sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan : ----------

    i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ---- saham yang tidak diselenggarakan; dan ----------

    ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS; ----------

20. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman ---------- sebagaimana dimaksud pada ayat (19) Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat ---------- kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin ---------- diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf a Pasal ini. ----------

21. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan --- untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (20) Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS. ----------

22. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau -

Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. ----------

23. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS ---------- sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: ----------
    a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan --------- Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan ----------
    b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. ----------
24. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana ------ dimaksud pada ayat (23) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. ----------
25. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----- pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (23) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (24) Pasal ini telah terlampaui. ----------
26. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara - RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum ---------- pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (25). ----------
27. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh: ----------

a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat (13) dan ayat (14) Pasal ---- ini; ----------

b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) ------- Pasal ini dan ayat (25) Pasal ini; dan ----------

c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) ------- Pasal ini; ----------

-wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK. ----------

28. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ----- ayat (27) Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:----------

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan ---------- pemegang saham dan nama pemegang saham yang ---------- mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada ---------- Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; ----------

b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah ---------- kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk ---------- menyelenggarakan RUPS; atau ----------

c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas -------- permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya. ----------

----------TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, DAN----------

----------PEMANGGILAN RUPS----------

---------- Pasal 11----------

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik --------

Indonesia, yaitu di: ----------

a. tempat kedudukan Perseroan; ----------

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; ----------

c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha-- utama Perseroan; ----------

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan --------- saham Perseroan. ----------

2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi -------- ketentuan sebagai berikut: ----------

a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; -

b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan

c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. -------

3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan ------ mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.----------

Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan ---------- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ------- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----------

4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada --------- pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.----

b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit: ----------

i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam -------- RUPS; ----------

ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan ----- mata acara RUPS; ----------

iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan ----------

iv. tanggal pemanggilan RUPS. ----------

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang -- saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9), selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. --------

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ---- Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b dan c Pasal ini, dalam ---------- pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:----------

a) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan ---------- diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan ----------

b) pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan ----- dalam setiap RUPS. ----------

5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang ---- saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan --------- tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. ------

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) -------- huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit: ----------

a) tanggal penyelenggaraan RUPS; ----------

b) waktu penyelenggaraan RUPS; ----------

c) tempat penyelenggaraan RUPS; ----------

d) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam -------- RUPS; ----------

e) mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata----- acara tersebut; ----------

f) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya - pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS ---------- diselenggarakan; dan ----------

g) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan ------- kuasa melalui e-RUPS. ----------

6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan -------- ketentuan: ----------

i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka----- waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua ----- diselenggarakan; ----------

ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan ------- RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran; ----------

iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu ----- paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua ---- puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan; ----

iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam -- jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan ---------- memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini. ----------

b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan -------- ketentuan: ----------

i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas---------- permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK. ----------

ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b - butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua ---------- dilangsungkan. ----------

iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b - butir ii memuat paling sedikit: ----------

a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam ----- anggaran dasar Perseroan; ----------

b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama ---- dan kedua; ----------

c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada --------- pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; ----------

d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi ---- kuorum RUPS kedua; dan ----------

e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan --------- alasannya. ----------

iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan ---------- sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b Pasal ini. ----------

7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. ----------

8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari -------

pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam ------
pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi --------
semua persyaratan sebagai berikut: ----------

a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara ----
RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang ----------
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara; dan ----------

b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum --------
tanggal pemanggilan RUPS; dan----------

c. Usul tersebut, harus:----------
-dilakukan dengan itikad baik; ----------
-mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ----------
-merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; --
-menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan -
-tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan
Anggaran Dasar. ----------

9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi ---------
pemegang saham, dengan ketentuan: ----------

a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui ----
situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; ----------

b. Bahan mata acara RUPS wajib tersedia sejak tanggal ----------
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan ----------
penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana
diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku; ----------

c. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota--
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat
hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
yang akan diangkat wajib tersedia: ----------

(i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat ----------
pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -

(ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada -
butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan ----------
perundang-undangan. ----------

10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan --
informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : ----------

a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan ----------
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat (5) Pasal ini; ----------

b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal ----------
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. ----------

11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:----------

- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, ----------
pemanggilan ulang;----------
- pengumuman ringkasan risalah RUPS; ----------

-dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut: ----------

i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib -
dilakukan melalui paling sedikit: ----------

a) situs web penyedia e-RUPS; ----------

b) situs web Bursa Efek; dan ----------

c) situs web Perseroan;----------
dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ----------
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -------
bahasa Inggris. ----------

ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa --------
Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit: ----------
(a) situs web penyedia e-RUPS; ----------
(b) situs web Perseroan; dan ----------
(c) situs web yang disediakan OJK; ----------
dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ----------
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -------
bahasa Inggris. ----------

iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada -------
situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia.

iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang ----
diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam bahasa Indonesia yang digunakan --------
sebagai acuan. ----------

b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan --------
menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ----------
ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat ---
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat (11) ini, adalah sebagai berikut:----------

i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek --------
dilakukan melalui paling sedikit: ----------

a) situs web Bursa Efek; dan ----------

b) situs web Perseroan;----------

dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ----------

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -------

bahasa Inggris. ----------

ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek--

dilakukan melalui paling sedikit: ----------

(a) situs web Perseroan; dan ----------

(b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ---

berperedaran nasional atau situs web yang disediakan

OJK;----------

dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ----------

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -------

bahasa Inggris. ----------

iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat ------

kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b),

bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada ----

OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal ----------

pengumuman tersebut. ----------

----------PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH----------

---------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----------

---------- Pasal 12----------

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ---

Dewan Komisaris. ----------

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ----------

berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota ------

Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. ----------

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ----

tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. ----------

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ------ Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak --- mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan ---------- Komisaris. ----------

   Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan -- kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. ----------

   Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -

   Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan ---------- kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. ----------

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

   a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan --- RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. ----------

   b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ----

Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. ----------

c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling --- lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan,-------- dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. ----------

d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi: -------

i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, ----- waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; ----------

ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir --- pada saat RUPS; ----------

iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada - saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; ----------

iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang ----- saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS; ----------

v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ----- dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, -- jika pemegang saham diberi kesempatan; ----------

vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; ----------

vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, -- tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk ---- setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan -------- dilakukan dengan pemungutan suara; ----------

viii. keputusan RUPS; dan ----------

ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang --

saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait -- dengan pembagian dividen tunai. ----------

e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 11 ayat (11). ----------

4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dan Pasal 11 ayat (11) huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (21) dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (24). ----------

---------- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS** ----------

---------- **Pasal 13**----------

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang ------ Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5) huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan : ----------

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 - (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; ----------

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat -------- dilangsungkan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; ----------

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ---------- sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dilangsungkan dengan ketentuan ---------- RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ----- dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. ----------

(iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ---------- RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) ----- berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau ---------- perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara --------- transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan. ----------

b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata ---- acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan ---------- pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali -

perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka ----------
memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan
dengan ketentuan : ----------

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh ----------
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham - dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; ----------

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat -------- diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan ---------- berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua -------- dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit - 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; ----------

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ---------- sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah -- dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ---------- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah -- dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -------- ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; ----------

c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata ---- acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan

dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, ----------
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, ---------
pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, --------
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan ----------
pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan: ----------

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh ----------
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; ----------

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat --------
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; ----------

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----------
sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah --
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----------

pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang --------- ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; ----------

d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi ------- saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas ------ saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi ---- saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham --- pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai ------- berikut: ----------

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit-- 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; ----------

(ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) ------ tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ---------- ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil---------- keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua -- per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi - saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; ----------

(iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan - (ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;----------

(iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ---------- sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena

dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum----------
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK
atas permohonan Perseroan; ----------

e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas ----------
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak
mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham
tersebut berdasarkan peraturan OJK diberikan hak untuk hadir --
dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan ----------
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut. ------

2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat ---
kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan
ayat (3) Pasal ini. ----------
Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk
mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS,
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara
elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja
sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui: ----------

a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS;----------
b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan ---
menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;----------

-dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan ---------
pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh
Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar ----------
penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang
disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK. -

3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah --------
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar ----------
Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ---------

tanggal pemanggilan RUPS.----------

b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan -- pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut : ----------

i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir --- merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan ----------

ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir ---- merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga. ----------

c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud ---- dalam Pasal 11 ayat (10) huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS. ----------

d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan - ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10) huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pasal ini. ----------

4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan ---------- Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung ---- dalam pemungutan suara. ----------

Namun pemberian kuasa dalam ayat (4) ini, yang dilakukan melalui sistem yang disediakan Penyedia e-RUPS, mengikuti prosedur yang ditentukan Penyedia e-RUPS tersebut. ----------

5. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan

Rapat menentukan lain. ----------

6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. ----------

7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam -- RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara ---- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang --------- mengeluarkan suara. ----------

8. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara --------- berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat (1) --- Pasal ini. ----------

9 Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya --------- dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan: ----------

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 ----- (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen; ----

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah -- sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen; ----------

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ---- tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;----------

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari--

1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham ---------- Independen yang hadir dalam RUPS; ----------

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana --- dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat --------- dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham ------- Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam ------ kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan ----------

f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. ----------

10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh - peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----------

---------- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** ----------

---------- **Pasal 14**----------

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan -- pasal 13 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar ini. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.----------

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan -- nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan

disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. ----------

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang -------- tersebut dalam ayat (2) Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut. ----------

4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan ------- secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. ----------

---------**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,**---------

----------**PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN**----------

---------- **Pasal 15**----------

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan --- yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau ------ pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS --- sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf c Anggaran Dasar ini.----------

2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian yang ---------- berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan ---------- penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan --------- Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ---------- pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan peraturan ---------- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.----------

3. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka -------

waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator.----------

4. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS - atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak ---------- menunjuk likuidator.----------

5. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan------ Pengadilan.----------

6. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, ---------- mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional serta ---------- memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.---------

7. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta ------- perubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan --------- tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan ---------- diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.----------

---------- **DIREKSI**----------

---------- **Pasal 16**----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari ---------- sekurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi. ---------- Susunan anggota Direksi adalah:----------
   a. seorang Direktur Utama;----------
   b. 1 (satu) orang atau lebih Direktur.----------

   Bila diangkat lebih dari 2 (dua) orang Direktur, maka seorang --------- di antaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.----------

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah warga---------

negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang memenuhi ----- persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris.-----

3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk 1 (satu) periode masa -- jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. ----------

4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, yakni ------- jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut. ----------

5. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat --- kembali sesuai dengan keputusan RUPS.----------

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -- memberitahukan maksud pengunduran dirinya tersebut secara tertulis kepada Perseroan. Perseroan wajib:----------

   a. menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan ------- pengunduran diri anggota Direksi dimaksud paling lambat 90 ---- (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan ---------- pengunduran diri dimaksud; dan----------

   b. melakukan keterbukaan informasi paling lambat 2 (dua) hari ----- kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut dan adanya hasil keputusan RUPS mengenai pengunduran diri tersebut.----------

Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan oleh RUPS bersamaan dengan diberikannya persetujuan oleh RUPS atas pengunduran diri tersebut.----------

7. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi ---------- sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.----------

b. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil -------- setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.----------

c. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak -------- diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.----------

d. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS - sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.----------

8. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga ---------- mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. RUPS untuk menetapkan pengunduran diri tersebut harus diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini. --------

9. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk -------- sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.----------

b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a -

diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang -------- bersangkutan. ----------

c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak ---- berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam ----- Anggaran Dasar ini. ----------

d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari ------ setelah tanggal pemberhentian sementara harus ---------- diselenggarakan RUPS. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam -- hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ---------- berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih ---- oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa ---------- pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut. ----------

e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir d anggota ------ Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS apabila anggota Direksi yang diberhentikan ---- sementara tersebut hadir dalam RUPS. ----------

f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian ---- sementara tersebut. ----------

g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian --------- sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. ----------

h. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut - tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang ---------- diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian -- anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut ---------- menerima keputusan RUPS. ----------

i. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal-----

pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir d ayat ini RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal. ----------

10. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan ---------- anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang -------- mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut --- dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.----------

11. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana --------- dimaksud dalam ayat (9) pasal ini tidak bewenang menjalankan ------ pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan. Pembatasan kewenangan sebagaimana ---------- dimaksud pada ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian ------ sementara oleh Dewan Komisaris, sampai dengan terdapat ---------- keputusan RUPS mengenai pemberhentian sementara tersebut atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf i pasal ini. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat (6) dan (7) Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan ---- dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.----------

12. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila --- anggota Direksi tersebut: ----------
    a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan ---------- berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau ----------
    b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang -----

berlaku; atau ----------

c. meninggal dunia; atau ----------

d. diberhentikan karena keputusan RUPS. ----------

13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ------ ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat ---- dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. ----------

------- **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI** -------

---------- **Pasal 17** ----------

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. --
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung ---- jawab dan kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. ----------
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

   a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); ----------

   b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; ----------

   c. membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan ----------

perusahaan-perusahaan, kecuali aset yang merupakan inventori Perseroan;----------

d. menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, kecuali yang - dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;----------

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta -- tetap dan perusahaan-perusahaan (yang bukan merupakan inventori) atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan; ----------

f. mengikat Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya-- kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;----------

g. Melakukan penunjukan kantor hukum dalam hal terjadinya ------- permasalahan hukum;----------

harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. ----------

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau --------- menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS sesuai dengan pasal 13 ayat (1) huruf c Anggaran Dasar ini. ----------

6. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi---- Afiliasi dan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----------

7. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas

nama Direksi serta mewakili Perseroan.----------

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena -- sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----------

8. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk ---------- mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.----------

9. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan-- oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi. ----------

10. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan---- dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --------

----------**RAPAT DIREKSI**----------

----------**Pasal 18**----------

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib dilakukan secara berkala ------ setiap 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.----------

2. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu --------- apabila dipandang perlu: ----------

   a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;----------

   b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan - Komisaris; atau----------

   c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. ----------

3. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar ini. ----------

4. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat ---------- tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telefax, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, sepanjang seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang lebih pendek. ----------

5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. ----------

6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan

di manapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----------

7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur -------
Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. ----------

8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya --
oleh anggota Direksi lainnya berdasaran surat kuasa. ----------

9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ---
mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. ----------

10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah ---
untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. ----------

11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua ---
rapat Direksi yang akan menentukan. ----------

12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. ----------

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. ------

c. Suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----------

d. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang ------ sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat. ----------

13. a. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah Rapat Direksi yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. ----------

b. Hasil rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan-- dalam risalah Rapat Direksi dimaksud, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. ----------

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi (dan/atau anggota Dewan --- Komisaris yang tidak menandatangani hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris) yang tidak menandatangani hasil Rapat Direksi, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah Rapat Direksi tersebut. ----------

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ---------- mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.----------

---------- **DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 19**----------

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurangnya 2 (dua) orang anggota ----

Dewan Komisaris, di mana sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh anggota Dewan Komisaris harus merupakan Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris serta Peraturan Pencatatan Bursa Efek Indonesia. Susunan anggota Dewan Komisaris adalah: ----------

a. seorang Komisaris Utama; ----------

b. 1 (satu) orang atau lebih Komisaris. ----------

Bila diangkat lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama. ----------

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya ------- warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris. ----------

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk 1 (satu) ------- periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. ----------

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, ---- yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini.----------

5. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. ----------

a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris -- sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. ----------

b. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut -- diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. ----------

c. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak -------- diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. ----------

d. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ---------- ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. --------

6. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri -- dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis---------- mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. ----------

b. Perseroan wajib: ----------

1. menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan-- pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri tersebut; ----

2. melakukan keterbukaan informasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan diri tersebut dan adanya hasil keputusan RUPS mengenai pengunduran diri tersebut. ----------

c. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan ------- Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

d. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri —

sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.----------

e. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri ---------- sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. ----------

7. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan - sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut: ----------

a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan ---------- berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau ----------

b. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ---- ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau----------

c. meninggal dunia; atau----------

d. diberhentikan karena keputusan RUPS.----------

8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan --------- Komisaris ditetapkan oleh RUPS. ----------

---------- **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN** ----------

---------- **WEWENANG DEWAN KOMISARIS**----------

---------- **Pasal 20**----------

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab -- atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya---------- pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. ----------

2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.----------

3. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan ---------- tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tersebut setiap akhir tahun buku.----------

4. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan ---- berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.----------

5. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan ---------- penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.----------

6. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan -------- Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.----------

7. Pada setiap waktu Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk -- sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (9) Anggaran Dasar ini.------

8. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.----------

---------- **RAPAT DEWAN KOMISARIS**----------

---------- **Pasal 21**----------

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 ------ (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.----------
2. Selain Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, ---------- penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu: ----------
   a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;----------
   b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi; atau ----------
   c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. ----------
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama. ----------
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan --- Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telefax, faksimile yang

segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan.----------

5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.----------

6. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana ---------- dimaksud dalam ayat (1) pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Bahan rapat yang telah dijadwalkan disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan dan dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.----------

7. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan -- atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.----------

8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam ha-- l Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir. ----------

9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat ------ Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.----------

10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil ----------
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. ----------

11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan -------
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. ----------

12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua ---
rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. ----------

13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak ----------
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. ----------

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. ------

c. Suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----------

d. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang ------
sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat. ----------

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan

tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.----------

15. a. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah --- rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. ----------

b. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib ---- dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris dimaksud, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. ----------

c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris (dan/atau anggota Direksi dalam hal Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi) yang tidak menandatangani hasil Rapat Dewan Komisaris, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat Dewan Komisaris tersebut.----------

-----**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**-----

---------- **Pasal 22**----------

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran--- tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. ----------

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ---------- disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. ----------

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.----------

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor --- Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. ----------
5. Laporan Tahunan harus memuat sekurang-kurangnya: ----------
   a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca - akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut; ----------
   b. laporan mengenai kegiatan Perseroan; ----------
   c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan; -----
   d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang ---------- mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; ----------
   e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan -- oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; ----
   f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; ----------
   g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau ---------- honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. ----------
6. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) di atas ---- harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak ikut menandatangani laporan tahunan tersebut, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis. ----------
7. Laporan keuangan Tahunan harus dibuat sesuai ketentuan ---------- peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan. Laporan keuangan Tahunan Perseroan harus diperiksa oleh akuntan publik. Dalam hal kewajiban sebagaimana tersebut tidak dipenuhi, maka laporan keuangan tidak boleh disahkan oleh RUPS. Laporan

atas hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi. ----------

8. Direksi wajib mengumumkan neraca dan laporan laba/rugi dalam ---- surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----------

----------**PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**----------

---------- **Pasal 23**----------

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum --- dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -

2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan -------- keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan pasal 9 Anggaran Dasar ini, pada waktu yang ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan dividen itu diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan Bursa Efek tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan. ----------

3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan ------ kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. ----------

4. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak -----

tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. ----------

5. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku ---- peraturan-peraturan Bursa Efek tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. ----------

----------**PENGGUNAAN CADANGAN**----------

---------- **Pasal 24**----------

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---------
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila ------ Perseroan mempunyai laba yang positif. ----------
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.----------
4. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ----------
5. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini yang ------ belum digunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh

persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.----------

---------- **TEMPAT TINGGAL** ----------

---------- **Pasal 25**----------

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. ----------

----------**PERATURAN PENUTUP**----------

---------- **Pasal 26**----------

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS. ----------

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya ----- akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. ----------

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami ——— sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. ----------

---------- **DEMIKIAN AKTA INI** ----------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal —— seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : ——

1. Tuan AHMAD JAMALUDDIN, Sarjana Hukum, lahir di Karawang, pada———

tanggal 21-08-1991 (dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ---------- Kabupaten Karawang, Dusun Krajan IV, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Talagasari, Kecamatan Talagasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3215172108910002, untuk sementara berada di Jakarta;---

2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada --------- tanggal 22-06-1968 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Puri Hutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta; ----------

keduanya pegawai pada kantor Notaris. ----------

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris. ----------

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. ----------

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----------

---------- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA ----------

30 DEC 2020

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, M.Kn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

MATERAI TEMPEL TGL. E20CBAHF845849 6000 ENAM RIBU RUPIAH

\\notarius\qv\0_rups tbk_2020\soci_rupslb_18des2020\soci-pkr rupslb-19des2020_ad pojk_revnot-101220_v 04 (legal 141220)_revnot-22122020_final - salinan.docx